



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 203/Pid.SUS/2012/PN.MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

N a m a	: DWI SARDI;
Tempat lahir	: Pompaniki;
U m u r / tgl lahir	: 21 tahun / 25 Februari 1991;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Pompaniki , Desa Pompaniki, Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Mahasiswa;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan;

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 02 Desember 2012, dirumah Tahanan Polres Luwu Timur ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2012, dirumah Tahanan Negara di Masamba ;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 09 Januari 2013 dalam Rumah Tahanan Negara di Masamba ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013 dalam Rumah Tahanan Negara di Masamba;

Dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, surat-surat serta penetapan-penetapan yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Dwi Sardi** bersalah melakukan tindak pidana "membawa senjata tajam atau senjata penusuk jenis badik " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 1951, sebagaimana yang kami dakwakan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dwi Sardi** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas pinggang/samping warna hitam merk Eiger;
 - 1 (satu) buah badik lengkap dengan gagang dan sarungnya dengan ukuran panjang 15,2 cm dan lebar 1,9 cmDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan repliknya dan menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa Dwi Sardi, pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 sekitar pukul 11.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2012 bertempat di kantor Polres Luwu Timur Kec. Malili kab. Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat menerima memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam atau penusuk, yaitu sebilah badik panjang sekitar 15,2 cm lebar 1,9 cm dengan gagang kuning terbuat dari kayu di lilit besi putih dan sarungnya terbuat dari kayu serta terdapat cat warna merah pada ujung bagian dalam* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika terdakwa Dwi Sardi bersama dengan teman-temannya dari Kampus Universitas Cokro Aminoto gabung dengan Universitas Andi Djemma Palopo berangkat menuju Kab. Luwu Timur dan singgah Kampus STIKES Batara Guru Wotu untuk bergabung dan melanjutkan perjalanan menuju Kab. Luwu Timur untuk melakukan unjuk rasa dan setelah tiba di Malili, terdakwa Dwi Sardi bersama teman-temannya melakukan unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Malili dan selanjutnya setelah selesai melakukan aksi unjuk rasa terdakwa Dwi Sardi berteman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan aksi unjuk rasanya di kantor DPRD Luwu Timur . pada saat Dwi Sardi berteman melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Luwu Timur, tiba-tiba aksi unjuk rasa tersebut anarkis dengan cara membakar ban serta merusak pot bunga yang ada di depan kantor DPRD Luwu Timur dan mereka juga melakukan pelemparan batu ke arah kantor DPRD Luwu Timur. Karena terdakwa Dwi Sardi melakukan pengrusakan pot bunga sehingga saksi Andi Itung bersama dengan saksi Sulpadli mengejar terdakwa Dwi Sardi dan menangkapnya dan dibawa ke kantor Polres untuk diamankan. dan pada saat diamankan saksi Andi Itung dan saksi Sulpadli melakukan pengeledahan dan ditemukan padanya sebilah senjata penikam atau senjata penusuk jenis badik panjang sekitar 15,2 cm lebar 1,9 cm dengan gagang kuning terbuat dari kayu dililit besi putih dan sarungnya terbuat dari kayu serta terdapat cat warna merah pada ujung bagian dalam yang disimpan dalam tas pinggang warna hitam yang terdakwa Dwi Sardi pakai dengan cara disilangkan di badan posisi tas belakang. pada saat ditemukan senjata penikam atau senjata penusuk jenis badik tersebut Andi Itung dan Sulpadli menanyakan “apakah terdakwa Dwi Sardi mempunyai ijin untuk membawa senjata penikam atau penusuk jenis badik” pada saat ditanya terdakwa Dwi Sardi menjawab “tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata penikam atau senjata penusuk jenis badik tersebut” sehingga terdakwa Dwi Sardi di Proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa Dwi Sardi sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 / Drt/1951.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi memberikan keterangan dengan disumpah sesuai dengan BAP yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ANDI ITUNG:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di Depan Gedung DPRD kab. Luwu Timur terdakwa bersama teman-temannya melakukan aksi Demo;
- Bahwa, aksi demo yang dilakukan terdakwa bersama temannya mulai anarkis dengan cara membakar ban, memecahkan pot bunga dan melakukan pelemparan sehingga saksi bersama Zulfadli menangkap terdakwa lalu membawanya ke Polres Luwu Timur;
- Bahwa, pada saat di kantor Polres Luwu Timur, saksi Zulfadli melakukan pengeledahan terhadap tas pinggang samping warna hitam yang terdakwa pakai dan menemukan sebilah badik atau senjata penusuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kemudian menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa memiliki ijin dan terdakwa menjawab “tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata penikam jenis badik tersebut”;
- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa membawa badik adalah untuk berjaga-jaga;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi ZULFADLI:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di Depan Gedung DPRD kab. Luwu Timur terdakwa bersama teman-temannya melakukan aksi Demo;
- Bahwa, aksi demo yang dilakukan terdakwa bersama temannya mulai anarkis dengan cara membakar ban, memecahkan pot bunga dan melakukan pelemparan sehingga saksi bersama Zulfadli mengejar dan menangkap terdakwa lalu membawanya ke Polres Luwu Timur;
- Bahwa, pada saat di kantor Polres Luwu Timur, saksi bersama Andi Itung melakukan penggeledahan terhadap tas pinggang samping warna hitam yang terdakwa pakai dan menemukan sebilah badik atau senjata penusuk;
- Bahwa, saksi kemudian menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa memiliki ijin dan terdakwa menjawab “tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata penikam jenis badik tersebut”;
- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa membawa badik adalah untuk berjaga-jaga;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

Terdakwa (A de Charge) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di Depan Gedung DPRD kab. Luwu Timur terdakwa bersama teman-temannya melakukan aksi Demo;
- Bahwa, terdakwa bersama temannya mulai anarkis dengan cara membakar ban, dan terdakwa memecahkan pot bunga sehingga terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian lalu diamankan ke Polres Luwu Timur;
- Bahwa, pada saat di kantor Polres Luwu Timur, saksi Zulfadli bersama Andi Itung melakukan penggeledahan terhadap tas pinggang samping warna hitam yang terdakwa pakai dan menemukan sebilah badik atau senjata penusuk;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata penikam jenis badik tersebut ;
- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa membawa badik adalah untuk berjaga-jaga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :1 (satu) buah tas pinggang/samping warna hitam merk Eiger, 1 (satu) buah badik lengkap dengan gagang dan sarungnya dengan ukuran panjang 15,2 cm dan lebar 1,9 cm, dimana barang bukti tersebut dibenarkan para saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Pengadilan cukup menunjuk segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah para terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu pasal 2 ayat (1) UU No. 12/drt tahun 1951 yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Tanpa hak memperoleh, menguasai dan menyimpan senjata penikam/penusuk ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dimana dalam perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa **Dwi Sardi** yang identitas dirinya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan serta hasil pengamatan majelis selama persidangan telah diketahui terdakwa tersebut sehat akal dan pikirannya sehingga di pandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi ;.

Ad. 2. Tanpa hak memperoleh, menguasai dan menyimpan senjata penikam/penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti tanpa harus mempertimbangkan elemen unsur yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Polres Luwu terdakwa ditemukan membawa sebila badik dengan ukuran panjang sekitar 15,2 cm dan lebar 1,9 cm, bergagang kuning terbuat dari kayu dililit besi putih dan sarungnya terbuat dari kayu serta terdapat cat warna merah pada ujung bagian dalam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal ketika terdakwa bersama teman-temannya melakukan aksi demo di depan kantor DPRD Kab. Luwu Timur. Kemudian saksi diamankan oleh petugas kepolisian Resort Luwu Timur karena berbuat anarkis dengan cara memecahkan pot bunga milik kantor DPRD Luwu Timur. Setelah diamankan di kantor Kepolisian Resort Luwu Timur, dilakukan penggeledahan dan didalam tas samping warna hitam merk Eiger ditemukan 1 (satu) bilah dengan ukuran panjang sekitar 15,2 cm dan lebar 1,9 cm, bergagang kuning terbuat dari kayu dililit besi putih dan sarungnya terbuat dari kayu serta terdapat cat warna merah pada ujung bagian dalam. Setelah diinterogasi oleh petugas terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam berupa badik tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Tanpa hak membawa senjata tajam karena terdakwa tidak mempunyai atau tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang atas penguasaan sesuatu senjata tajam atau terdakwa tidak dapat menunjukkan kegunaan badik tersebut yang berhubungan dengan pekerjaan terdakwa, dengan demikian unsur kedua telah terbukti ;

Menimbang bahwa karena seluruh unsur yang terantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka terdakwa haruslah dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa karena berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, baik terhadap diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terdakwa dapat dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan/atau selama terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP harus diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa adapun status mengenai status barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim akan menetapkan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pemabalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka majelis hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dibebani untuk membayar perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan sudah dipandang tepat dan adil;

Mengingat, ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Drt No. 12 tahun 1951 dan Pasal-Pasal lain dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DWI SARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"*tanpa hak membawa senjata tajam*"**; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DWI SARDI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas pinggang/samping warna hitam merk Eiger;
 - 1 (satu) buah badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang 15,2 cm dan lebar 1,9 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari **Rabu**, tanggal 23 Januari 2013 oleh kami **SUGIYANTO, S.H** sebagai Ketua Majelis Hakim, **ISMU BAH Aiduri FK, S.H.** dan **NOVIYANTO HERMAWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **USMAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, dengan dihadiri oleh **SAKARIA ALY ZAID, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili serta Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ISMU BAH Aiduri FK, S.H.

SUGIYANTO, S.H.

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

NOVIYANTO HERMAWAN, S.H.

USMAN.S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)